

PERBANDINGAN KEWAJIBAN NAFKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Nandang Fathurrahman¹

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Correspondence: nandangfathurrahman@gmail.com;

Abstract

Domestic life is regulated, either in Islamic teachings or in statutory law. A person provides a living on the basis of marriage ties. The obligation to provide a living by the husband is an obligation that must be fulfilled. On this basis, the question arises how to compare the obligations of a living according to Islamic law and positive law in Indonesia, and what is the legal basis for a living obligation. This research was conducted using a descriptive analysis method whose data were obtained from a literature study with a qualitative approach. The purpose of this study is to describe in a simple way the comparison of living obligations according to Islamic law and positive law in Indonesia. The results of the study found that livelihood is a right that must be fulfilled by the husband to the family, both primary and secondary needs. Islamic law explains that the obligation to make a living includes the fulfillment of physical and spiritual fulfillment, as well as the husband's ability to earn a living. According to positive law, the obligation to earn a living is regulated in Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and in the Compilation of Islamic Law. The difference between living according to Islamic law and positive law is a measure of the level of income given. The similarity is that the husband's income is given to his wife according to the husband's ability.

Keywords: Obligations, Livelihood, Law

Abstrak

Kehidupan rumah tangga diatur, baik pada ajaran Islam ataupun hukum perundang-undangan. Seseorang memberikan nafkah atas dasar ikatan pernikahan. Kewajiban memberi nafkah oleh suami merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Atas dasar tersebut, maka timbul pertanyaan bagaimana perbandingan kewajiban nafkah menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, dan apa dasar hukum dalam kewajiban nafkah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang datanya diperoleh dari studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara sederhana Perbandingan kewajiban nafkah menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, Hasil dari penelitian ditemukan bahwa nafkah ialah hak yang wajib dipenuhi suami kepada keluarga baik kebutuhan primer, maupun sekunder. Hukum Islam menjelaskan kewajiban

nafkah meliputi terpenuhinya lahir, dan batin, serta kemampuan suami dalam mencari nafkah. Menurut hukum positif kewajiban nafkah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Adapun perbedaan nafkah menurut hukum Islam dan Hukum Positif adalah ukuran kadar nafkah yang diberikan. persamaannya yaitu nafkah diberikan oleh suami kepada istri sesuai dengan kemampuan suami.

Kata Kunci : Kewajiban, Nafkah, Hukum

Pendahuluan

Ajaran Islam mengatur tata cara pelaksanaan kehidupan berumah tangga untuk mencapai suatu keluarga yang bahagia. Islam menjelaskan beberapa aturan tentang kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga termasuk kewajiban mengurus dan menafkahi istri.

Nafkah adalah tanda syukur dan hormat antara suami dan istri setelah menikah. Syariah mengharuskan suami untuk mendukung istrinya. tuntunan Syariah, mewajibkan istri untuk mematuhi dan menemani suami mereka setiap saat, melakukan pekerjaan rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya.¹

Suami ialah pemimpin keluarga. Suami harus bertanggung jawab atas pemeliharaan keluarga berupa sandang, pangan, dan papan. Seorang istri memegang peranan penting dalam mengelola keuangan rumah tangga berdasarkan pendapatan suaminya. Kewajiban mengasuh anak bukanlah kewajiban yang timbul karena istri diperlukan untuk kehidupan keluarga, melainkan kewajiban yang timbul secara sukarela terlepas dari kondisi istri. Setelah ikatan perkawinan ditegaskan, istri tidak lagi bebas, tetapi menjadi tanggung jawab suami dalam keluarga, termasuk masalah mata pencaharian.²

Kemudian Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an surah al Baqarah ayat 233.

لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“..... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya....” (Q.S. Al-Baqarah:233)

Kewajiban menafkahi istri ialah tanggung jawab seorang suami dalam mencukupi apa yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Kewajiban suami dalam mencari kebutuhan keluarga merupakan bagian dari cara keberlangsungan hidup

¹ Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009). hlm. 212-213

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011). hlm.169

yang diharapkan oleh keluarga. Suami harus membayar tunjangan anak. Setelah berakhirnya kontrak pernikahan, suami harus mencari nafkah.³

Kedudukan nafkah dalam perkawinan sangat penting, dan mata pencaharian merupakan usaha suami untuk bertanggung jawab atas akad yang dibuat dalam perkawinan. Tekad suami untuk menafkahi istri dan anak memang sangat penting dalam membangun keluarga yang diharapkan. Jika suami gagal memenuhi kewajiban nafkah keluarga, baik kewajiban nafkah istri maupun kewajiban nafkah anak, hal ini dapat mengakibatkan gagalnya membina keluarga yang diharapkan

Dengan demikian, seorang suami wajib mencukupi kebutuhan istri dan anak, kemudian menjaga dan melindungi harkat dan martabat keluarga, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun kebutuhan lainnya. Dalam kapasitasnya, adanya perkawinan yang sah dalam ajaran Islam berarti adanya ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk membina kehidupan berumah tangga. tinggal bersama, mengatur keuangan rumah tangga, membesarkan anak, dan menjaga kehormatan keluarga. Selama ikatan antara seorang suami dan seorang istri didasarkan pada ikatan Islam, adalah tugas pria untuk memenuhi semua kebutuhan istrinya dan istri berkewajiban untuk taat kepada suaminya.⁴

Dalam istilah fiqih, nafkah adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, dan segala sesuatu yang dipersamakan dengan hal-hal tersebut. Ketika berbicara tentang makanan, hanya kata bertahan hidup yang digunakan. Dikatakan bahwa seorang laki-laki wajib menafkahi istri, sandang, pangan, dan papan.⁵

Islam membagi nafkah dalam dua aspek: kehidupan lahiriah dan kehidupan batiniah. Nafkah secara umum didefinisikan sebagai belanja, yaitu apa yang diberikan suami kepada istri dan anak-anaknya, dan termasuk harta benda sebagai kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan perumahan.⁶ Menurut Sulaiman Rasyid (1994) yang dimaksud dengan nafkah adalah “kebutuhan dan keperluan yang dibutuhkan menurut keadaan dan tempat seperti kebutuhan primer, sekunder dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta menurut keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban sesuai kebiasaan masing-masing tempat”.⁷

Nafkah dalam hukum positif yaitu Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1) menjelaskan bahwasanya: “Suami wajib melindungi istrinya yang memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai

³ T.H. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Islam Mempunyai Daya Elastis Lengkap Bulat Dan Tuntas* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975). hlm.105

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah*, Jilid 3 (Kairo: Daar al-fath li 'ilmi al-Arabi, 1990). hlm.279

⁵ Ahmad Al Hajj Al-Kurdi, *Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqih Islam* (Semarang: Dina Utama, 1995). hlm.57-58

⁶ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqih 3*, Jilid 2 (Jakarta: Depag, 1986). hlm.180

⁷ Rasyid Sulaiman, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994). hlm. 184

dengan kemampuannya”.⁸ Kewajiban lain seorang laki-laki kepada istrinya adalah memberi istri itu tempat tinggal yang layak menurut kemampuannya. Kewajiban seorang suami terhadap istri diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal yang penting dalam urusan rumah tangga harus diputus oleh suami dan istri.” Pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 4 ialah “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, Kiswa dan tempat kediaman bagi istri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. Biaya pendidikan bagi anak”.⁹ selain itu sebagaimana pasal 81 ayat (1) dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri masih dalam *iddah*.”¹⁰ Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga mengatur mengenai nafkah yaitu dalam pasal 107 KUHPer sebagai berikut; “setiap suami wajib menerima diri isterinya dalam rumah yang ia diami. Berkewajiban pula melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya”.¹¹

Aturan Islam menyatakan bahwa suami akan bertanggung jawab untuk mendukung keuangan keluarga. Seorang suami harus mencukupi kebutuhan istri dan anaknya. Suami harus bertujuan untuk mencapai hasil yang akan membantu memenuhi kebutuhan keuangan keluarga mereka. Istri harus mendukung suaminya secara finansial, berdoa untuknya, dan memberikan segala kemampuan kepada suami dalam mencari nafkah.¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diatur dalam Pasal 79 menyebutkan “(1) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga; (2) Hak dan Kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat”.¹³

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya suami dalam menafkahi keluarganya. Dari sudut pandang hukum Islam, memberi Nafkah setelah pernikahan adalah wajib dalam pernikahan. Di sisi lain, menurut hukum dan peraturan Indonesia, seorang suami berkewajiban untuk menjaga dan mencukupi kebutuhan sesuai dengan kemampuan suami. Dalam hal ini suami berkewajiban menafkahi keluarga (anak dan istri). Kehidupan kemudian dapat

⁸ Republik Indonesia, “Undang-Undang Tentang Perkawinan,” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan* 2003, no. 1 (1974): 2, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009). hlm. 80

¹⁰ Nuansa Aulia. hlm. 26

¹¹ R. Tirta Sudibyo, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, 951–52.

¹² Ridha Bak Najjad, *Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Islam* (Jakarta: Lentera Basrimata, 2002). hlm. 106

¹³ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*.

dirumuskan dalam bentuk kewajiban seseorang yang muncul dari tindakannya. Ini termasuk beban tanggungan/tanggung jawab, yang dinyatakan dalam bentuk membayar serangkaian biaya untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder untuk sesuatu.

Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah *library research* yaitu penelitian dari buku-buku yang berkaitan dengan Nafkah baik dari buku dan aturan hukum positif. Sumber data dari penelitian ini yaitu dari buku-buku, jurnal penelitian dan sumber lainnya yang berhubungan dengan kajian penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara deskriptif yaitu dengan menggambarkan apa yang penulis kaji dan dipahami dari data-data yang diperoleh.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Nafkah dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam pemikiran Islam, keluarga dipandang sebagai ekspresi kesatuan gender. Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga dan rumah tangga berdasarkan saling menghormati dan kerjasama.¹⁴ Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya. Surah Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan bahwa suami yang menjadi ayah berkewajiban untuk menghidupi istri dan anak-anaknya.¹⁵

Kedudukan nafkah ialah suatu hal yang sangat berpengaruh dalam keluarga. Suami menjadi pundak dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kebutuhan primer dan sekunder harus terpenuhi sesuai kebutuhan dan kemampuan suami. Adapun istri menjadi penyemangat untuk suami dalam mengemban tanggung jawab tersebut. Kewajiban seorang istri adalah melayani suami dengan baik sesuai dengan kebutuhan suami, istri juga memiliki kewajiban terhadap suami.

Syariah mewajibkan suami untuk menafkahi anak-anaknya dan syarat-syarat akad nikah kepada istrinya karena istri wajib menaati suaminya, dan juga untuk kelangsungan rumah tangga, selalu menemani dan melaksanakan pekerjaan rumah serta mendidik anak-anak.¹⁶

Kedudukan nafkah dalam rumah tangga menurut hukum positif sendiri disesuaikan dengan hak dan kewajiban suami istri, situasi kehidupan keluarga dijelaskan menurut hukum yang sebenarnya. sebagaimana yang diatur oleh UU

¹⁴ Kamran As'ad, *Mufiliba Wijayatin Dengan Judul, Membangun Keluarga Qur'an, Panduan Untuk Wanita Muslimah*, Cet-1 (Jakarta: Amzah, 2005). hlm.5

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999). hlm.108

¹⁶ Abdul. Aziz Muhammad and sayyed Halwawas, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Sinar grafika Offset, 2009). hlm.212

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 30 menyebutkan “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”. dari pasal tersebut menjelaskan bagaimana suami istri bertanggung jawab atas kewajiban dalam rumah tangga, sehingga dapat memberikan dampak yang baik dalam keluarga yang menjadikan tujuan dari pernikahan tersebut tercapai.

Kemudian pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa “suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain”. Seorang suami maupun istri yang mencintai dan saling menghormati tidak mungkin akan mencemarkan nama baik mereka masing-masing.

Pasal 34 menjelaskan bahwa “(1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya. (2) istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.” Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa nafkah dibebankan kepada suami meliputi kebutuhan baik lahir dan batin dalam rumah tangga. dari sini bahwa kedudukan nafkah sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi suami istri yaitu saling menjaga, menghormati dan memberikan perhatian kepada pasangannya.

Menurut hukum positif, nafkah memiliki tanda bahwa hak telah diperoleh setelah pelaksanaan kewajiban. Suami harus menjaga istrinya dengan baik, memberi apa yang dibutuhkan istri dalam kehidupan rumah tangga, kemudian istri memiliki peran penting dalam rumah tangga, yaitu mengatur urusan rumah tangga dengan baik.

Dasar Hukum Nafkah Menurut Al-Qur'an dan Hadis

Peran suami sebagai kepala keluarga tidak lepas dari tantangan hidup. Seorang suami adalah ayah dari anak dan bertanggung jawab untuk menafkahi seluruh keluarga. Ini termasuk menafkahi istrinya dan anak-anak yang mungkin dia miliki. Sesuai dengan firman Allah SWT di dalam” Q.S. An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْمَغْيِبِ ۗ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya : “kaum laki-laki ialah pemimpin bagi wanita, oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atau sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena itu Allah telah memelihara (mereka)” (Q.S.An-Nisa:34)

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah keharusan suami untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh istri. Kemudian Istri juga mempunyai kewajiban sebagaimana kewajiban yang telah ditetapkan syariat.¹⁷

Dasar hukum mengenai kewajiban nafkah menjelaskan bahwa nafkah mempunyai peran penting untuk kelanjutan rumah tangga. kewajiban itu harus di dasari keikhlasan agar apa yang diberikan suami atau istri menjadi berkah dan mencapai tujuan dari perkawinan.

Ketika seorang pria menikahi seorang wanita, dia memiliki kewajiban untuk merawatnya. Seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya sesuai dengan hak suaminya, maka masing-masing harus menjalankan kewajibannya secara makruf.

Dalam hal ini sesuai dengan hadis yang di riwayatkan oleh Aisyah RA:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان - على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنَّ أبا سفيان رجُلٌ شحيحٌ، لا يُعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بَيْتِي، إلَّا ما أخذتُ مِنْ ماله بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رسول الله: خُذِي مِنْ ماله بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَيْتِكَ.» [صحيح] - [متفق

[عليه]

Artinya: “dari Aisyah RA ia menuturkan, Hindun Binti Utbah Istri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW, lalu berkata, “Wabai Rasulullah! Sesungguhnya Abu sufyan itu seorang yang kikir, ia tidak memberiku nafkah yang dapat mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anakku, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa?” lalu Rasulullah SAW menjawab “Ambillah sebagian hartanya secara baik-baik sesuai dengan apa yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu” (Hadis Sahih – Mutafaqun Alaih)¹⁸

Dari hadis yang dikutip di atas, suami yang tidak memberikan sebagian dari hartanya untuk nafkah bagi keluarganya, diperbolehkan untuk mengambil harta suami, dan untuk memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi. Pada kenyataannya nafkah harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya agar rumah tangganya dapat bertahan.

Setelah Pernikahan diharuskan adanya nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri. dengan adanya pernikahan yang sah serta istri melakukan kewajibannya dengan baik, maka berhaklah istri mendapatkan nafkah dari suami.

¹⁷ Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, ed. Cet-1, trans. Abdul Ghoffar E.M (Jakarta: Pustaka al-Kaustsar, 2001). hlm. 383

¹⁸ Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalan, *Bulug Al-Maram* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2011). hlm. 241

Tetapi sekiranya seorang istri tidak melakukan kewajiban sesuai dengan syariat, maka tidak berhak menerima nafkah dari suami tersebut.

Perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah. Jadi dengan adanya perkawinan yang sah dan istri juga melakukan kewajibannya, maka berhaklah baginya nafkah. Tetapi sekiranya seorang istri tidak melakukan kewajiban sesuai dengan syariat, maka tidak berhak menerima nafkah.

Dasar Hukum Nafkah menurut Ijma'

Dasar hukum nafkah berdasarkan ijma' yaitu; kewajiban suami menafkahi istri diakui oleh para ulama, dan memang istri terikat perkawinan dan sudah menjadi milik suaminya¹⁹; Ibnu Qudamah mengatakan "ahli-ahli ilmu bersepakat mengenai keharusan suami memberikan nafkah istrinya yang telah baligh, dan tidak berlaku untuk istri yang membangkang kepada suaminya"; dan Ibn Mundhir juga mengatakan "bahwa istri yang membangkang boleh dipukul dengan tujuan sebagai pengajaran saja. suami memiliki kewajiban untuk memberikannya biaya kehidupan sehari-hari untuk dirinya".²⁰

Dasar Hukum Nafkah Menurut Hukum Positif

Pasal 34 ayat 1 menyebutkan bahwa "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Dari pasal tersebut tidak dijelaskan kadar besarnya nafkah yang diberikan hanya saja dikatakan wajib melindungi dan mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuan.

Suami adalah pemimpin rumah tangga dan setiap pemimpin memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi semua anggota dari bahaya. Seorang suami berkewajiban melindungi keluarganya dan memenuhi kebutuhan keluarganya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kadar kemampuannya.

Dalam kompilasi hukum Islam terdapat kewajiban suami yang mana suami harus bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya dan memberi nafkah sesuai dengan kebutuhannya. Adapun pasal 80 menyebutkan bahwa (1) "suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh suami istri bersama." (2) "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya." (3) "suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa." (4) "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya

¹⁹ Sulaiman Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Jilid. II (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1968). hlm.110

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, trans. Muhammad Thalib, Jilid. 7 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986). hlm.75

perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak.” (5) “kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.” (6) “istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.” (7) “kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz”

Dalam hal ini dasar aturan tersebut diwajibkan atas suami dalam membiayai semua kebutuhan baik primer, sekunder dan kebutuhan lainnya dalam keluarga. Tetapi perlu disadari, bahwa istri tidak boleh menuntut kewajiban suami di saat kebutuhan istri dan anaknya sudah terpenuhi.

KUHPerdata secara tidak langsung mengatur tentang nafkah, yaitu pada ayat 2 pasal 107 KUHP, yang menyatakan “setiap suami wajib menerima istrinya di rumah tempat tinggalnya dan lain-lain. Ia juga wajib melindungi dan memberi segala sesuatu yang diperlukan dan sesuai dengan posisi dan kemampuannya.”

Aturan itu menyatakan bahwa suami wajib menerima istrinya dan anak di rumah yang dia tinggali, dan memberi nafkah sesuai kebutuhan istri dan anak, serta melindungi anak dan istri dari marabahaya,. Suami adalah pemimpin dan dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan damai.

Kewajiban Nafkah menurut Hukum Islam

Kewajiban suami terhadap istri dimulai dengan adanya hubungan perkawinan yang sah. Kewajiban nafkah ini harus dilakukan tatkala sudah adanya ikatan antara suami – istri dan istri tidak melakukan hal yang melanggar perintah suami, sebaliknya, ketika istri melakukan hal yang tidak baik kepada suami, (durhaka), dan istri keluar rumah tanpa izin suaminya, maka tidak wajib diberikan nafkah. Adapun Islam membagi nafkah dalam dua aspek, yaitu sebagai berikut:

Nafkah lahir yaitu nafkah yang diberikan untuk kebutuhan lahiriyah seperti sandang, pangan, dan papan. Sesuai dengan Al-Quran surah al-Baqarah:233. Nafkah yang diberikan suami berupa lahiriyah merupakan hal yang sangat penting, kebutuhan itu merupakan kebutuhan primer dalam rumah tangga. Tetapi dalam mencukupi kebutuhan lahiriyah istri dan anak harus sesuai dengan kemampuan suami hal ini terdapat dalam surat At-Talaq ayat 7.

Nafkah batin merupakan kebutuhan seorang istri dalam hal batin yang harus diberikan oleh suami terhadap istri seperti menggauli istri, menjaga istri, serta kebutuhan-kebutuhan batin yang diperlukan istri secara adil. untuk itu Al-Quran menjelaskan suami agar bertindak adil, tidak sewenang-wenang, menghindari kerugian dan menebarkan kasih sayang dan menjauhi kekerasan.²¹

Selain itu, kewajiban seorang suami yaitu untuk menjaga hubungan baik dengan istrinya. Suami harus melakukan yang terbaik untuk menjauhi apa pun yang mungkin menyakiti perasaan istri dan tidak melanggar janji apa pun yang

²¹ Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, trans. Najib Junaedi (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011).hlm.115

mereka buat bersama.²² Selain itu, suami harus mengetahui apa yang di inginkan oleh istri dalam segi batin, seperti menggaulinya dan memberikan perhatian yang baik terhadap istri, agar istri senang dan bahagia.²³

Fuqoha menekankan bahwa kehidupan keluarga yang utuh adalah tugas laki-laki. Penelitian Hussein tentang pandangannya menyimpulkan bahwa kewajiban ini seimbang dengan kewajiban perempuan yang memberikan layanan seksual. Adanya nilai tukar antara suami istri, yaitu suami menikmati jasad istrinya, sedangkan istri menikmati nafkah dari suaminya. Hasilnya adalah posisi yang sangat kuat dan dominan bagi laki-laki dalam hal hubungan seksual, dan kekuasaan yang dominan bagi perempuan dalam hal penghidupan.²⁴

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa tingkat kewajiban hidup dalam Islam didasarkan pada pendapatan individu. Hidup orang miskin cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seorang istri. Kebutuhan untuk berpakaian dengan tepat di lingkungan merupakan kewajiban penting. Seorang pria kaya wajib memberi istrinya makan dua kali sehari, ditambah lauk pauk dan daging dua kali lipat dari jumlah yang diberikan oleh seorang suami yang hidup dalam kemiskinan.²⁵

Kewajiban Nafkah Menurut Perundang – Undangan di Indonesia

Kewajiban nafkah di atur dalam hak dan kewajiban suami istri yang terdiri dari 5 pasal antara lain; Pasal 30 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini mengacu pada realitas sosial mereka yang menganggap perkawinan berkaitan dengan pemenuhan beberapa aturan agama, maka semua kewajiban yang timbul dari perkawinan dianggap sebagai kewajiban luhur untuk memelihara masyarakat. Kemudian pada pasal 31 menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang seimbang dalam pengelolaan rumah tangga. Ini berarti bahwa masing-masing pihak berhak untuk menuntut akibat hukum bagi diri mereka sendiri dan demi kebaikan bersama keluarga dan masyarakatnya. Pada pasal 32 menjelaskan suami dan istri harus memiliki tempat tinggal tetap. Ketentuan ini berbeda dengan hukum perdata, yang mengharuskan istri tinggal di rumah suaminya, dan hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Kemudian Pasal 33 mengandung makna bahwa harus ada sikap saling menghormati dan saling setia antara suami dan istri maka, suami berada dalam kedudukan yang sama dalam perkawinan. dalam pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) telah diatur mengenai kebutuhan dalam rumah tangga; ayat (1) menyebutkan

²² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). hlm. 306

²³ Ahmad Musthafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid IV (Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi, 1969). hlm. 384

²⁴ Husain Syahatah, *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga: Antara Kewajiban Dan Realitas*, Cet-1 (Jakarta: Amzah, 2005). hlm. 132-134

²⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, trans. M Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1999). hlm.384

bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Ayat (2) menyebutkan bahwa “istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.”

Kompilasi hukum Islam dibuat untuk menegaskan dan melengkapi hukum substantif sebelumnya sebagai hukum yang berlaku dan yang diberlakukan oleh umat Islam, hukum Islam mengatur secara rinci hak dan kewajiban suami dan istri. Dalam menyusun kompilasi hukum Islam, mereka membedakan dan mengelompokkan hak dan kewajiban suami dan istri, hak suami, hak istri, dan masing-masing status Suami dan istri.

Adapun pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri yaitu pada pasal 79 tentang kedudukan suami istri bahwa (1) “suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.” (2) “hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.” (3) “masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.”

Kemudian pasal 80 tentang kewajiban suami menyebutkan bahwa (1) “suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.” (2) “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” (3) “suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dengan penghasilannya” (4) “suami menanggung: a. Nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. Biaya pendidikan bagi anak.” (5) “kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.” (6) “istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 94) huruf a dan b.” (7) “kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.”

Pasal 81 tentang tempat kediaman bahwa (1) “Suami wajib memberikan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bagi istri-istrinya dalam masa iddah.” (2) “tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.” (3) “tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.” (4) “suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.”

Oleh karena itu, KHI dalam pasal tentang hak dan kewajiban, Islam menetapkan hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan

keseimbangan, keselarasan dan keadilan, menunjukkan bahwa istri memiliki hak yang dipikul oleh suaminya dan istri pun sebaliknya. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang hak dan kewajiban suami dalam keluarga dan mewajibkannya untuk melindungi fisik dan mentalnya serta menyediakan tempat tinggal yang layak bagi keluarganya. Hak dan status perkawinan seimbang dalam kehidupan keluarga dan lingkungan.

Perbedaan dan Persamaan Nafkah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Persamaan nafkah antara hukum Islam dan Hukum Positif ialah nafkah diberikan oleh suami kepada istri dan sudah menjadi tanggung jawab suami, walaupun istri mempunyai penghasilan. Penghasilan istri kategorinya bukan nafkah, nafkah hanya diberikan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya. Dan untuk penghasilan yang diperoleh istri itu untuk keperluan dirinya sendiri tidak diwajibkan diberikan kepada suami dalam bentuk nafkah. Selain dari persamaan di atas, terdapat persamaan dari kedua hukum di atas yang mana nafkah diberikan kepada istri setelah adanya ikatan yaitu perkawinan.

Dalam kedua hukum di atas, secara jelas bahwa nafkah tetaplah jadi kewajiban suami yang terhadap istri. Dengan demikian, nafkah merupakan hak istri dalam rumah tangga dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Walaupun istri bekerja tetapi istri berhak meminta nafkah dari suami.

Perbedaan Nafkah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Pendapat Imam Syafi'i menjelaskan bahwa kadar nafkah. Nafkah menurutnya ada dua macam, kadar nafkah dalam keadaan miskin, dan kadar nafkah dalam keadaan kaya. Nafkah dalam keadaan miskin cukup dengan memberikan satu mud makanan pokok yang berlaku pada tempat ia hidup, kemudian memberi satu kerat daging di setiap pekannya, serta memberi pakaian yang layak dan wajar di lingkungannya. Dan kadar nafkah orang yang kaya, ia wajib memberikan dua mud kepada istrinya, juga lauk pauk dan daging yang jumlahnya dua kali lipat yang diberikan oleh suami yang dalam keadaan miskin. Pendapat Imam Syafi'i dimaksudkan untuk suami agar dapat memperhatikan kewajibannya dalam mencari nafkah. Selain itu suami tidak acuh untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan jika suami meninggalkan kewajibannya dalam memberikan nafkah, maka dalam hukum Islam suami tersebut mendapatkan dosa dan istri berhak meminta nafkah dengan cara yang baik dan sesuai dengan aturan dan kemampuan suami.

Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 34 ayat 1 yang disebutkan "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuai keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya." Aturan tersebut menjelaskan bahwa suami bertanggung jawab atas semua kebutuhan rumah tangganya sesuai dengan kemampuan suami. Tetapi dalam hal ini aturan hukum positif tidak dijelaskan kadar kebutuhannya baik dari segi makanan, pakaian, atau tempat tinggalnya. Dalam hal ini nafkah menurut hukum positif tidak dijelaskan

kadar nafkah yang diberikan oleh suami kepada Istri sesuai dengan kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian di atas, penelitian ini menemukan bahwa Kedudukan nafkah menurut hukum Islam, nafkah menjadi prioritas suami dalam mencukupi kebutuhan primer keluarga. Sedangkan hukum positif menjelaskan nafkah diberikan atas dasar hak dan kewajiban yang telah terpenuhi. Adapun dasar hukum nafkah adalah dalam Al-Quran dan Hadis, Q.S An-Nisa ayat 34, Hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah RA. Kemudian dasar hukum positif dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan tentang kewajiban nafkah suami terhadap istri. Adapun kewajiban suami dalam mencukupi kebutuhan istri menurut hukum Islam adalah terpenuhinya kebutuhan rumah tangga baik sandang, pangan dan papan. Adapun kewajiban nafkah suami menurut hukum positif di Indonesia adalah di atur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan kompilasi hukum Islam yang menjelaskan bahwa kewajiban memberi nafkah baik lahir maupun batin serta memberi tempat tinggal yang layak kepada keluarganya dan menurut kemampuannya. Persamaan nafkah menurut hukum Islam dan Hukum positif adalah nafkah dibebankan kepada suami meskipun istri memiliki penghasilan. Perbedaannya adalah menurut hukum Islam kadar nafkah telah ditentukan dan hukum positif tidak dijelaskan menurut kadarnya.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz, Muhammad Azzam. *Fiqh Munakabat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Abu Dawud, Sulaiman. *Sunan Abu Dawud*. Jilid. II. Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1968.
- Al-Kurdi, Ahmad Al Hajj. *Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqih Islam*. Semarang: Dina Utama, 1995.
- Al-Maragi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Jilid IV. Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi, 1969.
- As'ad, Kamran. *Mufiliba Wijayatin Dengan Judul, Membangun Keluarga Qur'an, Panduan Untuk Wanita Muslimah*. Cet-1. Jakarta: Amzah, 2005.
- Ash Shiddieqy, T.H. Hasbi. *Fiqih Islam Mempunyai Daya Elastis Lengkap Bulat Dan Tuntas*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Ayub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Edited by Cet-1. Translated by Abdul Ghoffar E.M. Jakarta: Pustaka al-Kaustsar, 2001.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Aziz Muhammad, Abdul., and sayyed Halwawas. *Fikih Munakabat*. Jakarta: Sinar

grafika Offset, 2009.

Bak Najjad, Ridha. *Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Islam*. Jakarta: Lentera Basrimata, 2002.

Departemen Agama RI. *Ilmu Fiqih 3*. Jilid 2. Jakarta: Depag, 1986.

Hasan Ayyub, Syaikh. *Fikih Keluarga*. Translated by M Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1999.

Ibnu Hajar al-Asqalan, Al-Hafidz. *Bulug Al-Maram*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2011.

Indonesia, Republik. “Undang-Undang Tentang Perkawinan.” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan 2003*, no. 1 (1974): 2. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

Mersi Al-Faqi, Sobri. *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*. Translated by Najib Junaedi. Surabaya: Pustaka Yassir, 2011.

Nuansa Aulia, Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009.

Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zbilalil Quran*. Jilid 2. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Translated by Muhammad Thalib. Jilid. 7. Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1986.

———. *Fiqh Al-Sunnah*. Jilid 3. Kairo: Daar alfath li ‘ilmi al-Arabi, 1990.

Sudibyo, R. Tirto. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, 951–52.

Sulaiman, Rasyid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Syahatah, Husain. *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga: Antara Kewajiban Dan Realitas*. Cet-1. Jakarta: Amzah, 2005.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).